



KEPUTUSAN

**DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS PADANG**

No. 268 /UN16.08.D/PP/2017

Tentang

Penunjukan/Pengangkatan Tim Penguji Proposal Mahasiswa Program Sarjana
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas Tahun 2017

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS

- Menimbang** :
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Buku Pedoman FISIP Universitas Andalas, mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, diperkenankan untuk mengikuti seminar proposal.
 - Bahwa mahasiswa FISIP Universitas Andalas tersebut di bawah ini telah memenuhi syarat untuk mengikuti Seminar Proposal.
 - Berdasarkan sub a dan b diatas perlu ditunjuk/diangkat Tim Penguji Seminar Proposal dimaksud dengan keputusan Dekan.
- Mengingat** :
- Undang-Undang no.12 tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - PP No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - Peraturan Mendikbud RI No. 25 tahun 2012 tentang OTK Universitas Andalas
 - Keputusan Menristek Dikti RI No. 336/M/KP/2015 tentang pengangkatan Rektor Universitas Andalas periode 2015-2019.
 - Keputusan Rektor No. 826/III/A/Unand-2016 tentang Pengangkatan Dekan FISIP Periode 2016-2020
 - Keputusan Rektor No. 0043/UN16.WR 2/KU/2015 tentang Pejabat Pembuat Komitmen
 - Buku Pedoman FISIP Unand 2015/2016.
 - DIPA Unand tahun 2016 No.SP DIPA 042.01.2.4000928/2016 Tanggal 07 Desember 2015

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama : Menunjuk/mengangkat staf pengajar tersebut dibawah ini :

Nama Dosen	Jabatan	Honor
1. Kusdarini, S.IP, M.Si	Ketua	Rp. 25.000,-
2. Ilham Aldelano Azre, S.IP, MA	Sekretaris	Rp. 20.000,-
3. Misnar Sitriwanti, S.AP, M.Si	Anggota	Rp. 15.000,-
4. Drs. Yoserizal, M.Si	Pembimbing I	Rp. 15.000,-
5. Dr. Ria Ariany, M.Si	Pembimbing II	Rp. 15.000,-

Sebagai Tim Penguji Seminar Proposal mahasiswa FISIP Universitas Andalas.

Nama : Ade Yunanda Putra
No. BP. : 1110843018
Jurusan/Prodi : Administrasi Publik
Judul : Manajemen Reaktivasi Jalur Kereta Api Antara Muaro Kalaban – Muaro Oleh Balai Teknik Perkerataapian Kelas II Wilayah Sumatera Bagian Barat

- Kedua : Seminar Proposal dilaksanakan pada :
- Hari / Tanggal : Kamis/14/12/2017
Jam : 14.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Jurusan
- Ketiga : Tim Penguji agar melaporkan dan mempertanggung jawabkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada jurusan / pimpinan fakultas.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PADANG
PADA TANGGAL : 12 Desember 2017

Tembusan :

- Yth.Rektor Universitas Andalas
- Ketua Jurusan di lingkungan FISIP Univ. Andalas
- Yang bersangkutan





KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS PADANG

No. 263 /UN16.08.D/PP/2017

Tentang

Penunjukan/Pengangkatan Tim Penguji Proposal Mahasiswa Program Sarjana
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas Tahun 2017

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS

- Menimbang** :
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Buku Pedoman FISIP Universitas Andalas, mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, diperkenankan untuk mengikuti seminar proposal.
 - Bahwa mahasiswa FISIP Universitas Andalas tersebut di bawah ini telah memenuhi syarat untuk mengikuti Seminar Proposal.
 - Berdasarkan sub a dan b diatas perlu ditunjuk/diangkat Tim Penguji Seminar Proposal dimaksud dengan keputusan Dekan.

- Mengingat** :
- Undang-Undang no.12 tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - PP No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - Peraturan Mendikbud RI No. 25 tahun 2012 tentang OTK Universitas Andalas
 - Keputusan Menristek Dikti RI No. 336/M/KP/2015 tentang pengangkatan Rektor Universitas Andalas periode 2015-2019.
 - Keputusan Rektor No. 826/III/A/Unand-2016 tentang Pengangkatan Dekan FISIP Periode 2016-2020
 - Keputusan Rektor No. 0043/UN16.WR 2/KU/2015 tentang Pejabat Pembuat Komitmen
 - Buku Pedoman FISIP Unand 2015/2016.
 - DIPA Unand tahun 2016 No.SP DIPA 042.01.2.4000928/2016 Tanggal 07 Desember 2015

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama : Menunjuk/mengangkat staf pengajar tersebut dibawah ini :

Nama Dosen	Jabatan	Honor
1. Drs. Yoserizal, M.Si	Ketua	Rp. 25.000,-
2. Roza Liesmana, S.IP, M.Si	Sekretaris	Rp. 20.000,-
3. Dr. Syamsunizaldi, S.IP, SE, MM	Anggota	Rp. 15.000,-
4. Kusdarini, S.IP, M.PA	Pembimbing I	Rp. 15.000,-
5. Ilham Adelano Azre, S.IP, MA	Pembimbing II	Rp. 15.000,-

Sebagai Tim Penguji Seminar Proposal mahasiswa FISIP Universitas Andalas.

Nama : Aksari Isra Hanifia
No. BP. : 1110843011
Jurusan/Prodi : Administrasi Publik
Judul : Manajemen Program Promosi Kerjasama dan Pemasaran Pariwisata Kota Bukittinggi Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bukittinggi Tahun 2015 - 2016

- Kedua : Seminar Proposal dilaksanakan pada :
- Hari / Tanggal : Senin/18/12/2017
Jam : 11.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Jurusan
- Ketiga : Tim Penguji agar melaporkan dan mempertanggung jawabkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada jurusan / pimpinan fakultas.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Tembusan :

- Yth. Rektor Universitas Andalas
- Ketua Jurusan di lingkungan FISIP Univ. Andalas
- Yang bersangkutan



Dr. Alfian MiRo, M.Si
NIP. 196206211988111001

DITETAPKAN DI : PADANG
PADA TANGGAL : 12 Desember 2017



KEPUTUSAN

**DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS PADANG**

No. 241 /UN16.08.D/PP/2017

Tentang

Penunjukan/Pengangkatan Tim Penguji Proposal Mahasiswa Program Sarjana
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas Tahun 2017

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS

- Menimbang** :
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Buku Pedoman FISIP Universitas Andalas, mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, diperkenankan untuk mengikuti seminar proposal.
 - Bahwa mahasiswa FISIP Universitas Andalas tersebut di bawah ini telah memenuhi syarat untuk mengikuti Seminar Proposal.
 - Berdasarkan sub a dan b diatas perlu ditunjuk/diangkat Tim Penguji Seminar Proposal dimaksud dengan keputusan Dekan.
- Mengingat** :
- Undang-Undang no.12 tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - PP No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - Peraturan Mendikbud RI No. 25 tahun 2012 tentang OTK Universitas Andalas
 - Keputusan Menristek Dikti RI No. 336/M/KP/2015 tentang pengangkatan Rektor Universitas Andalas periode 2015-2019.
 - Keputusan Rektor No. 826/III/A/Unand-2016 tentang Pengangkatan Dekan FISIP Periode 2016-2020
 - Keputusan Rektor No. 0043/UN16.WR 2/KU/2015 tentang Pejabat Pembuat Komitmen
 - Buku Pedoman FISIP Unand 2015/2016.
 - DIPA Unand tahun 2016 No.SP DIPA 042.01.2.4000928/2016 Tanggal 07 Desember 2015

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama : Menunjuk/mengangkat staf pengajar tersebut dibawah ini :

Nama Dosen	Jabatan	Honor
1. Drs. Yoserizal, M.Si	Ketua	Rp. 25.000,-
2. Roza Liesmana, S.IP, M.Si	Sekretaris	Rp. 20.000,-
3. Malse Yulivestra, S.Sos, M.AP	Anggota	Rp. 15.000,-
4. Dr. Ria Ariany, M.Si	Pembimbing I	Rp. 15.000,-
5. Rozidateno Putri Hanida, S.IP, M.PA	Pembimbing II	Rp. 15.000,-

Sebagai Tim Penguji Seminar Proposal mahasiswa FISIP Universitas Andalas.

Nama : Okta Framata Adhiguna
No. BP. : 1210843008
Jurusan/Prodi : Administrasi Publik
Judul : Koordinasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Dalam Kegiatan Pengawasan Kelestarian Ikan Bilih Di Danau Singkarak

- Kedua : Seminar Proposal dilaksanakan pada :
- Hari / Tanggal : Rabu/15/11/2017
Jam : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Jurusan
- Ketiga : Tim Penguji agar melaporkan dan mempertanggung jawabkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada jurusan / pimpinan fakultas.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Tembusan :

- Yth.Rektor Universitas Andalas
- Ketua Jurusan di lingkungan FISIP Univ. Andalas
- Yang bersangkutan





KEPUTUSAN
 DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 UNIVERSITAS ANDALAS PADANG

No.: 185 /UN16.08.D/PP/2017

Tentang

Penunjukan/Pengangkatan Tim Penguji Proposal Mahasiswa Program Sarjana
 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas Tahun 2017

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS

- Menimbang** :
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Buku Pedoman FISIP Universitas Andalas, mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, diperkenankan untuk mengikuti seminar proposal.
 - Bahwa mahasiswa FISIP Universitas Andalas tersebut di bawah ini telah memenuhi syarat untuk mengikuti Seminar Proposal.
 - Berdasarkan sub a dan b diatas perlu ditunjuk/diangkat Tim Penguji Seminar Proposal dimaksud dengan keputusan Dekan.
- Mengingat** :
- Undang-Undang no.12 tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - PP No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - Peraturan Mendikbud RI No. 25 tahun 2012 tentang OTK Universitas Andalas
 - Keputusan Menristek Dikti RI No. 336/MKP/2015 tentang pengangkatan Rektor Universitas Andalas periode 2015-2019.
 - Keputusan Rektor No. 826/III/A/Unand-2016 tentang Pengangkatan Dekan FISIP Periode 2016-2020
 - Keputusan Rektor No. 0043/UN16.WR 2/KU/2015 tentang Pejabat Pembuat Komitmen
 - Buku Pedoman FISIP Unand 2015/2016.
 - DIPA Unand tahun 2016 No.SP DIPA 042.01.2.4000928/2016 Tanggal 07 Desember 2015

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama : Menunjuk/mengangkat staf pengajar tersebut dibawah ini :

Nama Dosen	Jabatan	Honor
1. Dr. Ria Arlany, M.Si	Ketua	Rp. 25.000,-
2. Dr. Syamsurizaldi, S.IP, SE, MM	Sekretaris	Rp. 20.000,-
3. Roza Liesmana, S.IP, M.Si	Anggota	Rp. 15.000,-
4. Drs. Yoserizal, M.Si	Pembimbing I	Rp. 15.000,-
5. Ilham Aldelano Azre, S.IP, MA	Pembimbing II	Rp. 15.000,-

Sebagai Tim Penguji Seminar Proposal mahasiswa FISIP Universitas Andalas.

Nama : Yuliatl
 No. BP. : 1310841033
 Jurusan/Prodi : Administrasi Publik
 Judul : Penerapan Prinsip Transparansi dalam Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik di Universitas Andalas

- Kedua : Seminar Proposal dilaksanakan pada :
- Hari / Tanggal : Rabu/23/08/2017
 Jam : 11.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Jurusan
- Ketiga : Tim Penguji agar melaporkan dan bertanggung jawabkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada jurusan / pimpinan fakultas.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Tembusan :

- Yth.Rektor Universitas Andalas
- Ketua Jurusan di lingkungan FISIP Univ. Andalas
- Yang bersangkutan





KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS PADANG

No. 265 /UN16.08.D/PP/2017

Tentang

Penunjukan/Pengangkatan Tim Penguji Proposal Mahasiswa Program Sarjana
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas Tahun 2017

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS

- Menimbang** :
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Buku Pedoman FISIP Universitas Andalas, mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, diperkenankan untuk mengikuti seminar proposal.
 - Bahwa mahasiswa FISIP Universitas Andalas tersebut di bawah ini telah memenuhi syarat untuk mengikuti Seminar Proposal.
 - Berdasarkan sub a dan b diatas perlu ditunjuk/diangkat Tim Penguji Seminar Proposal dimaksud dengan keputusan Dekan.
- Mengingat** :
- Undang-Undang no.12 tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - PP No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - Peraturan Mendikbud RI No. 25 tahun 2012 tentang OTK Universitas Andalas
 - Keputusan Menristek Dikti RI No. 336/M/KP/2015 tentang pengangkatan Rektor Universitas Andalas periode 2015-2019.
 - Keputusan Rektor No. 826/III/A/Unand-2016 tentang Pengangkatan Dekan FISIP Periode 2016-2020
 - Keputusan Rektor No. 0043/UN16.WR 2/KU/2015 tentang Pejabat Pembuat Komitmen
 - Buku Pedoman FISIP Unand 2015/2016.
 - DIPA Unand tahun 2016 No.SP DIPA 042.01.2.4000928/2016 Tanggal 07 Desember 2015

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama : Menunjuk/mengangkat staf pengajar tersebut dibawah ini :

Nama Dosen	Jabatan	Honor
1. Roza Liesmana, S.IP, M.Si	Ketua	Rp. 25.000,-
2. Dr. Syamsurizaldi, S.IP, SE, MM	Sekretaris	Rp. 20.000,-
3. Wewen Kusumi Rahayu, S.AP, M.Si	Anggota	Rp. 15.000,-
4. Drs. Yoserizal, M.Si	Pembimbing I	Rp. 15.000,-
5. Rozidateno Putri Hanida, S.IP, M, PA	Pembimbing II	Rp. 15.000,-

Sebagai Tim Penguji Seminar Proposal mahasiswa FISIP Universitas Andalas.

Nama : Muhammad Taufik P
 No. BP. : 1210841002
 Jurusan/Prodi : Administrasi Publik
 Judul : Analisis SWOT Dalam Pengembangan Destinasi Wisata Bahari Air Bangis
 Oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Pasaman Barat

- Kedua : Seminar Proposal dilaksanakan pada :
- Hari / Tanggal : Senin/18/12/2017
 Jam : 09.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Jurusan
- Ketiga : Tim Penguji agar melaporkan dan mempertanggung jawabkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada jurusan / pimpinan fakultas.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Tembusan :

- Yth. Rektor Universitas Andalas
- Ketua Jurusan di lingkungan FISIP Univ. Andalas
- Yang bersangkutan

DITETAPKAN DI : PADANG
 PADA TANGGAL : 12 Desember 2017

DEKAN,

 Dr. Alfian Miko, M.Si
 NIP. 196206211988111001